PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 1981-1990

JURNAL

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra

Disusun oleh:

GITA STIFANIE
13407144012

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 1981-1990

Oleh: Gita Stifanie 13407144013 dan Dr. Miftahudin, M.Hum.

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan tebu rakyat intensifikasi (TRI) ditetapkan bahwa pabrik gula tidak perlu lagi menyewa lahan petani dan agar petani mau menanam tebu di lahannya sendiri. Inpres tersebut menetapkan dua tujuan pokok, yaitu peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Sebelum ditetapkannya Inpres, sebagian pabrik gula dalam mengusahakan tanaman tebu menggunakan sistem sewa tanah milik rakyat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan TRI dan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Kendal.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, *heuristik*, pengumpulan sumber-sumber yang menyangkut peristiwa sejarah yang akan ditulis. Kedua, *verifikasi*, yaitu kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara eksternal maupun internal. Ketiga, *interpretasi*, yaitu suatu penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh setelah melakukan kritik intern dan ekstern dari data-data yang berhasil dikumpukan agar penulisan lebih lengkap dan lebih objektif. Keempat, *historiografi*, yaitu penulisan dan penyampaian sintesis yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal merupakan suatu wilayah agraris di pesisir utara Jawa Tengah. Hal tersebut dapat ditinjau dari besarnya area pertanian dan perkebunan yang ada. Mata pencaharian masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani menjadikan salah satu alasan ditetapkannya TRI. Selain itu Kabupaten Kendal merupakan daerah wilayah kerja pabrik gula Cepiring. Pelaksanaan program TRI juga melibatkan berbagai pihak yang menjalankan fungsinya masing-masing dalam menyukseskan program tersebut. Satuan Pelaksana (Satpel) Bimbingan Massal (Bimas) sebagai pelaksana, BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang memberikan kredit, KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai penyalur sarana produksi, dan pabrik gula yang memberikan bimbingan dalam mekanisme pelaksanaan program TRI. Setelah dilaksanakannya TRI peran petani menjadi lebih aktif dalam proses produksi, karena timbul semacam kewajiban bagi petani untuk menanam tebu atas nama mereka sendiri. Selain itu pengaruh lain yang dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Kata Kunci: Kabupaten Kendal, Tebu, TRI

ABSTRACT

After the promulgation of presidential instruction No. 9 in 1975 on the implementation of the people's cane intensification (TRI), it established that sugar factory no longer needs to rent the land, so that the farmers can plant sugarcane in its own. The presidential instruction sets two principal objectives, the establishment and improvement of national sugar production and increasing farmers' income. Before establishing the presidential instruction, mostly sugar factory should plant the sugarcane in land for rent. *This study aims to* know how the implementation of TRI and its impact for the people in Kendal regency.

The researcher applied the critical history method through the study of the literature. The steps used named *Heuristics*, collecting sources related with the history, *verification*, confirming historical sources either externally or internally, *interpretation*, i.e. an analyzing the facts obtained after conducting internal and external criticism of the data that was successfully collected so that the writing is more complete and objective. The last step called *historiography*, writing and delivering synthesis which is obtained in the form of historical work.

The result of the study shows that Kendal regency is an agrarian area in the North coast of Central Java. It can be viewed from the magnitude of the farming and plantations area. Dominantly, people work as farmers so, this area qualified to set up TRI. In addition, Kendal is renowned as *Cepiring* sugar factory work area. The implementation of TRI program also involves various parties who run their jobs to support the program. The executing unit (Satpel) the mass Guidance (Bimas) as executor, BRI (Bank Rakyat Indonesia) as credit provider, KUD (the village Unit Cooperatives) as distributor and the sugar factory which provides guidance in the implementation of the mechanism the TRI program. After held the implementation of TRI, the farmers can actively participate in the production process, as the obligation for farmers to plant sugarcane on their own land. In addition, the implementation also helps to provide jobs for the people surrounding.

Keywords: Kendal regency, sugarcane, TRI

A. Pendahuluan

Sejarah gula di Indonesia dimulai ketika Belanda membuka koloni di Pulau Jawa. Banyak tuan-tuan tanah pada abad ke-17 membuka perkebunan monokultur yang pertama kalinya di Batavia. Industri gula pada masa kolonial Belanda lebih berorientasi pada ekspor, di mana bidang pemasarannya dikuasai oleh badan pemerintah yang independen dalam upaya mengamankan penerimaan pemerintah kolonial Belanda dari cukai dan mengawasi jumlah konsumsi dalam negeri untuk meningkatkan ekspor tersebut.

Pada masa sistem tanam paksa, tebu mulai ditanam oleh pemerintah di Kabupaten Kendal-Keresidenan Semarang. Pada tahun 1832, tebu mulai ditanam di Distrik Perbuan, sebagai percobaan tanaman perkebunan. Beberapa tahun kemudian, perkebunan diperluas ke Distrik Truka, Kendal dan Kaliwungu, yang semuanya terletak di Kabupaten Kendal.[1] Penanaman tebu di empat distrik Keresidenan Semarang tidak menunjukkan peranan yang penting dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa, akan tetapi beban penanaman tebu adalah yang terberat di Jawa, yaitu di Distrik Kendal, Truka, Perbuan dan Kaliwungu.

Mulai tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia melalui menteri pertahanan RI saat itu melakukan pengambilalihan semua perusahaan dan perkebunan milik Belanda. Pada November 1958, kabinet mengajukan Rancangan Undang-Undang Nasionalisasi nomer 86 tahun 1958 tentang "nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia".[2] Untuk pengelolaan selanjutnya didirikan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang ada di dalamnya bernaung empat badan usaha yaitu Badan Usaha Dagang (BUD), Badan Penguasaan Perusahaan Pharmasi (BAPHAR), Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru) dan Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPPIT).

Nasionalisasi tanpa persiapan matang membuat industri gula terguncang dengan hebat. Tidak hanya managemen yang mengalami kemandekan tetapi

---

[1] Rachmat Susatyo, *Industri Gula di Kabupaten Kendal pada Masa Kolonial*, (Bandung: Univeritas Padjajaran, 2007), hlm. 31.

[2] Mubyanto, dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 26.

produksi gula pun menurun. Penutupan usaha dagang Cina membuat jaringan distribusi terputus. Menghadapi kondisi seperti itu, tiada cara selain menata managemen industri dan perdagangan gula. Strategi kebijakan yang kemudian diambil adalah "sentralisasi" industri dan perdagangan gula, managemen industri dan tata niaga gula diatur langsung oleh pemerintah. Masalah ketersediaan lahan tebu untuk pabrik gula diatasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 38 Tahun 1960. Peraturan tersebut memberi kuasa dan kewenangan kepada Menteri Agraria untuk menetapkan luas lahan minimum yang harus disediakan oleh satu desa untuk ditanami tebu.[3]

Ketika masa revolusi usai dan situasi ekonomi Indonesia belum menampakkan perkembangan yang menguntungkan, maka dalam perusahaan perkebunan tebu tercipta organisasi produksi baru guna menyesuaikan perubahan kondisi di pedesaan.[4] Sistem tersebut adalah pemberian kepercayaan kepada petani untuk menjaga tanaman tebu pada lahan yang telah disewakan. Sistem demikian kemudian melahirkan sistem Tebu Rakyat Intensifikasi atau yang lebih dikenal sebagai TRI. Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Kendal dimulai pada tahun 1981 di Kecamatan Pegandon dan dilanjutkan ke Kecamatan Gemuh, Cepiring, Weleri, Patebon dan Kendal. TRI di Kabupaten Kendal dibagi menjadi dua yaitu TRI Jasa dan TRI Murni. Pelaksanaan TRI dilakukan secara bertahap dan menggunakan sistem *glebagan*.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak sekitar 29 km arah barat dari Kota Semarang.[5] Sejarah perkembangan Kabupaten Kendal

---

[3] Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme Pergumulan Empat Abad Industri Gula*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 41-42.

[4] Mubyanto, dkk., *op.cit*., hlm. 82.

[5] Chusnul Hayati, dkk., *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949, Daerah Kendal dan Salatiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm.57.

berkaitan dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia maupun perkembangan wilayah Keresidenan Semarang. Pada masa Kolonial Hindia Belanda, Kabupaten Kendal sudah dimasukkan ke dalam struktur pembagian wilayah administratif Jawa Tengah. Dalam perkembangannya pembagian wilayah administratif mengalami beberapa perubahan. Sebelum dikeluarkannya *Decentralisatie Besluit*[6] daerah Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa *gewesten* (wilayah).

Kebupaten Kendal pada masa awal kemerdekaan, secara administratif dibagi ke dalam 5 wilayah Pembantu Bupati atau Kawedanan, yang meliputi 17 wilayah Asisten Wedana atau Kecamatan yaitu: Kendal, Patebon, Pegandon, Weleri, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Brangsong, Tugu, Boja, Mijen, Limbangan, Singorojo, Sukorejo, Patean, Pageruyung, dan Plantungan. yang terbagi atas 306 desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kendal.

Letak geografis Kabupaten Kendal adalah pada 109°40' - 110°18' bujur timur dan 6°32' - 7°24' lintang selatan. Daerah Tingkat II Kendal termasuk wilayah Keresidenan Semarang dengan batas wilayah meliputi:

Utara : Laut Jawa
Timur : Kotamadya Dati II Semarang
Selatan :Kabupaten Dati II Semarang dan Kabupaten Dati II Temanggung
Barat : Kabupaten Dati II Batang

Intensitas perkebunan, persawahan, dan bidang agrarian lainnya akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Meskipun secara keseluruhan didominasi oleh pertanian namun intensitas jumlahnya area pertanian setiap daerah mengalami perbedaan. Kendal merupakan sebuah wilayah yang berbentuk memanjang ke selatan, dimana wilayah bagian selatan hamper secara keseluruhan adalah daerah pegunungan.

Atas dasar data Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 1974 Kabupaten Kendal pada tahun 1974 penduduknya berjumlah 680.413 jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 328.423 jiwa dan wanita sebanyak 351.990 jiwa,

[6] *Decentralisatie Besluit* merupakan Undang-Undang Otonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk mengatur pembagian daerah administrative pemerintahan.

dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 146.962 Kepala Keluarga. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Dalam tatanan sosial masyarakat Kendal terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan mata pencaharian mereka. Secara umum dapat dilihat pembagiannya misalnya saja kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, dan kelompok pegawai. Kelompok petani merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai pengolah sawah dan biasanya tinggal di kawasan pedesaan terutama di kawasan sekitar area persawahan, sedangkan kelompok nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai yang biasanya berprofesi sebagai penangkap ikan maupun pengelola tambak perikanan. Berbeda halnya dengan kelompok pedagang dan pegawai, masyarakat ini biasanya tinggal secara acak, misalnya pedagang hampir ada di setiap wilayah, terutama yang dekat dengan pusat perdagangan, sedangkan kelompok pegawai biasanya juga secara keseluruhan tinggal pada daerah yang dekat dengan kantor pemerintahan sesuai dengan pembagian wilayah pemerintah di Kendal.[7]

Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat di Kabupaten Kendal dikategorikan sebagai masyarakat yang homogen, karena terdapat bermacam-macam jenis mata pencaharian, namun pada dasarnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman pokok yang ditanam di daerah Kendal adalah tanaman padi. Selain tanaman pokok, terdapat juga tanaman perkebunan yang diusahakan di sawah-sawah petani, seperti tebu dan tembakau. Dapat dikatakan bahwa bekerja di dalam sektor pertanian merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota masyarakat pedesaan di Kendal.

Bidang pertanian dalam masyarakat Kendal merupakan suatu mata pencaharian penduduk yang sangat mudah dijumpai. Kawasan pertanian dapat dijumpai pada beberapa tempat yang hampir di seluruh kawasan kecamatan yang

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Tengah 1969-1988*, (Jakarta: Ilham Bangun Karya, 1999), hlm. 40.

ada di Kendal. Komoditi dari persawahan belum tentu berupa tanaman padi saja. Dalam pengenalan mengenai jenis-jenis sawah, di Kendal terdapat beberapa jenis sawah yang diklarifikasikan menurut kondisi geografis.

C. Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Kendal

Sebelum tahun 1975, pengusahakan tanaman tebu milik rakyat oleh sebagian pabrik gula dengan menggunakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami kesukaran, karena di satu pihak petani pemilik tanah harus memberikan pengorbanan, sedangkan di lain pihak pabrik gula harus dapat memberikan pendapatan kepada negara. Dalam hal ini bukan hanya mempertimbangkan aspirasi produsen saja melainkan juga mempertimbangkan aspirasi konsumen gula.[8]

Atas dasar inilah pada tahun 1975 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Selanjutnya tebu ditanam di atas tanah yang tidak lagi disewa dari rakyat. Sebagai gantinya kepada masyarakat petani diberikan kesempatan untuk menanam tebu di atas tanahnya sendiri. Melalui program TRI diharapkan agar para petani pemilik tanah mau bekerja di tanah miliknya masing-masing, sebagaimana yang mereka lakukan pada waktu bercocok tanam padi atau palawija.[9]

Masyarakat Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun (1975-1980) melaksanakan TRI Jasa. TRI Jasa adalah bentuk peralihan menuju TRI sepenuhnya guna memantapkan kemampuan para petani dalam melakukan dan mengorganisir penanaman tebu pada tanahnya sendiri. Hal itu dikarenakan petani belum cukup berpengalaman dalam menangani sendiri usaha penanaman tebu, maka dengan penetapan Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I, penanaman tebu pertama dapat diselenggarakan melalui hubungan kerjasama antara petani

---

[8] Selo Soemardjan, dkk, *Petani Tebu Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifiasi) di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, (Tanpa Kota: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Dewan Gula Indonesia, Tanpa Tahun), hlm. 53-54.

[9] *Ibid*, hlm. 54-55.

dengan pabrik gula.[10] Dari tahun 1981 di Kabupaten Kendal mulai melaksanakan TRI Murni meskipun di beberapa daerah masih melaksanakan TRI Jasa. TRI Murni mulai dilaksanakan di Kecamatan Pegandon dan dilanjutkan kedaerah-daerah yang lain di Kabupaten Kendal seperti Kecamatan Gemuh, Kecamatan Weleri, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon dan Kecamatan Kendal.[11] Lokasi pelaksanaan TRI dipilih berdasarkan iklim dan tanahnya cocok untuk tanaman tebu dan agar memudahkan dalam pengangkutan hasil produksi. Lokasi yang strategis dan dekat pabrik gula juga menjadi salah satu alasan dipilih daerah-daerah tersebut. Adapun peserta pelaksanaan TRI adalah sebagai berikut:

1. Petani pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada sawah miliknya sendiri.
2. Pemegang tanah bengkok desa yang mengusahakan tanaman tebu.
3. Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah atau pemegang tanah bengkok desa yang disahkan oleh kepala desa dengan ketentuan tanah garapannya termasuk tanahnya sendiri tidak lebih dari 2 Ha.[12]

Penetapan luas areal dalam program TRI diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan cara *glebagan* sedangkan pabrik gula tidak lagi menentukan areal dalam sistem TRI. Tahap pertama kepala desa membuat daftar pemilik tanah calon peserta TRI lengkap dengan luas tanahnya. Daftar peserta ini kemudian diajukan ke kecamatan untuk mendapat pengesahan dari camat. Areal yang telah mendapat pengesahan camat adalah lahan untuk TRI, kemudian pemilik lahan dikumpulkan oleh kepala desa untuk memilih ketua kelompok. Ketua kelompok yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap kebun tebu sampai tebu masuk pabrik. Apabila proyeksi luas areal tebu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas diatas tanah *glebagan* pabrik gula

[10] Surat Keputusan Mentei Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas Nomor :011/SK/Mentan/Bimas/XII/1981 *Tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1982/1983, Bab I Pasal 3*.

[11] Wawancara dengan Bapak Muhtadin pada tanggal 21 Maret 2017.

[12] Hotman M. Siahaan, *Skema Tebu Rakyat Intensifikasi dan Perubahan Struktur Sosial Petani*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 3.

melebihi areal yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka ketetapan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas tersebut hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Pertimbangan Menteri Pertanian.

Sebagai program Bimas pelaksanaan TRI melibatkan beberapa lembaga yang melaksanakan fungsi koordinasi ataupun memberikan pelayanan dan pembinaan. Secara keseluruhan pengelolaan program TRI dilakukan dengan wadah koordinasi Bimas bersama dengan program intensifikasi tanaman pangan lainnya. Sebagai pelaksana di tingkat lapangan dilakukan oleh Satuan Pelaksana (satpel) Bimas setempat. Lembaga-lembaga pelayanan yang terkait dalam pelaksanaan program TRI adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Koperasi Unit Desa (KUD) dan pabrik gula.

Produksi gula di Pabrik Gula Cepiring mengalami pasang surut. Dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 1975 sebagai kebijakan baru dalam bidang industri gula yang menggantikan tatanan hubungan produksi gula tebu dari sistem penyewaan tanah petani oleh pabrik gula menjadi sistem produksi langsung oleh petani pemilik sawah sendiri. Secara eksplisit Inpres tersebut menetapkan dua tujuan pokoknya, yaitu peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, maka terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem produksi gula di Indonesia. Pengusahaan tebu dilakukan oleh petani sedangkan pabrik gula bertindak sebagai pengolahnya. Tujuan dari Inpres No. 9 Tahun 1975 yaitu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang akan menjadikan Indonesia berswasembada gula.

Hasil produksi tebu rakyat di Kabupaten Kendal mengalami pasang surut, pada tahun 1983 menghasilkan 2.727,275 ton, kemudian pada tahun 1984 meningkat drastis menjadi 20.041,867 ton, setelah itu mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena sulitnya partisipasi petani dalam menanam tebu. Hasil produksi TRI mengalami pasang surut dan cenderung mengami penurunan, yang disebabkan karena keengganan petani menanam tebu dan petani lebih memilih komoditi lain yang lebih menguntungkan.

D. Dampak Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi bagi Masyarakat Kabupaten Kendal

Tebu rakyat intensifikasi (TRI) sebagai program baru kehadirannya dianggap asing oleh para petani karena program tersebut berbeda jika dibandingkan dengan sistem sewa. Sistem sewa petani hanya menyewakan lahannya kepada pabrik gula tanpa memikirkan akibatnya. Adapun sistem TRI petani harus memikirkan langkah berikutnya agar bisa menjalankan program itu sebaik mungkin. Pada prinsipnya program TRI adalah mendidik petani untuk mandiri dan professional. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam tebu dibandingkan dengan hasil setoran ke pabrik gula membuat sebagian petani keberatan untuk mengikuti program TRI. Pelaksanaan program TRI di Kabupaten Kendal membawa dampak di bidang sosial maupun bidang ekonomi pada kehidupan petani serta berdampak pada lingkungan sekitar.

Pergantian sistem tanam tebu oleh pabrik gula diatas tanah sewaan menjadi sistem TRI boleh dikategorikan sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan suatu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Dilaksanakannya program TRI telah terjadi perubahan fungsi dan status petani dalam sistem pengusahaan tebu dan industri gula di Indonesia. Sebelum dilaksanakannya program TRI petani berada pada pihak yang kurang terlibat dalam proses produksi, karena peran petani terbatas hanya menyediakan tanah untuk disewa oleh pabrik gula untuk ditanami tebu. [13] Setelah dilaksanakannya program TRI peran petani menjadi lebih aktif dalam proses produksi, karena timbul semacam kewajiban bagi petani untuk menanam tebu atas nama mereka sendiri.

Sistem yang dijalankan dalam program TRI mengindikasikan adanya pelimpahan tanggung jawab pabrik gula, yang semula dari pabrik gula ke petani yang belum menguasai teknologi penanaman tebu secara maksimal. Petani harus mempersiapkan lahan, menanam bibit, memelihara, menebang, serta membawa tebu ke pabrik. Petani TRI harus mengajukan kredit kepada BRI untuk dapat menjalankan usaha tani tebunya. Paket kredit yang disediakan pemerintah terdiri

[13] Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1983), hlm. 47.

atas COL (*Cost of Living*/Biaya Beban Hidup), biaya garap tanah, sarana produksi, serta biaya tebang dan angkut.

Dilaksanakannya program TRI secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Kendal. Salah satu pengaruh yang dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak hanya dari wilayah Kabupaten Kendal sendiri melainkan juga bagi masyarakat sekitar Kabupaten Kendal. [14] Dalam proses pelaksanaan TRI selain menggunakan teknologi mesin, juga menggunakan tenaga kerja atau tenaga manusia dalam proses produksinya. Pekerjaan yang biasanya dilakukan seperti pembajakan lahan yang akan digunakan dalam penanaman tebu, perawatan tanaman tebu seperti pemupukan, pembersihan hama, hingga proses pemanenan tebu seperti pemotongan tanaman tebu, pengangkutan dari lahan ke pabrik dan proses penggilingan.

Petani enggan menanan tebu karena permainan pihak pabrik gula dalam menentukan kandungan rendemen tebu. Masyarakat yang telah menanan tebu sesuai dengan prosedur, harus menerima kekecewaan setelah tebu yang ditanam memiliki kandungan rendemen rendah. Rendemen tebu yang sebenarnya tinggi, dikatakan rendah oleh pihak pabrik. Permasalahan lain yang timbul adalah bahwa petani tidak tahu kaitannya dengan rendemen hanya pabrik gula saja yang mengetahuinya. [15] Padahal pembagian produksi atau bagi hasil harus didasari oleh rendemen, jika petani tidak mengetahui mengenai rendemen maka akan timbul adanya kecurangan dalam pembagian hasil produksi. Penetapan program TRI dapat dikatakan tidak berjalan lancar karena hanya berjalan lancar di daerah tertentu, yaitu Cepiring, Pegandon, Gemuh, dan Weleri dengan prosentasi 100 ha, sedangkan di daerah lain tidak berjalan lancar.[16]

Pola bagi hasil TRI diatur dalam SK Mentan No. 05/1990. Bagi hasil tersebut dihitung setelah bagian gula sebanyak 2% diberikan kepada petani sebagai

[14] Wawancara dengan Bapak Muhtadin pada tanggal 21 Maret 2017.

[15] Wawancara dengan Bapak Slamet pada tanggal 22 Maret 2017.

[16] Wawancara dengan Bapak Purwadi pada tanggal 29 Juli 2017.

natura. Sedangkan harga gula menurut SK Menkeu adalah Rp. 900/kg. pembagian rendemen bagi petani adalah 65% dan untuk pabrik gula adalah 35% dengan perhitungan 7/100 x berapa kwintalnya.[17] Selanjutnya dalam SK Mentan No. 06/1990 dijelaskan mengenai bagian tetes bagi petani sebanyak 1,86 kg/kw tebu, dimana harga tetes ditetapkan Rp. 80/kg.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensfifikasi (TRI) di Kabupaten Kendal berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 1975 yang menetapkan agar petani mengusahakan tanaman tebu di atas tanahnya sendiri dan pabrik gula tidak perlu lagi menyewa tanah dari rakyat. Melalui program TRI diharapkan agar para petani pemilik tanah mau bekerja di tanah miliknya masing-masing, sebagaimana yang mereka lakukan pada waktu bercocok tanam padi atau palawija.

Wilayah Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun (1975-1980) melaksanakan TRI JASA, hal ini dikarenakan petani belum cukup berpengalaman dalam menangani sendiri usaha penanaman tebu. Melalui penetapan Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I, penanaman tebu pertama dapat diselenggarakan melalui hubungan kerjasama antara petani dengan pabrik gula. TRI Jasa adalah bentuk peralihan menuju TRI sepenuhnya guna memantapkan kemampuan para petani dalam melakukan dam mengorganisir penanaman tebu pada tanahnya sendiri.

TRI diselenggarakan di wilayah kerja pabrik gula dengan pelaksanaan secara konsisten pola tanam dan tata tanam serta dengan dukungan partisipasi aktif petani yang diwujudkan dalam bentuk gerakan masal. Partisipasi petani didukung berbagai kemudahan yang disediakan pemerintah seperti penyediaan kredit lunak, subsidi, dan pembinaan serta pengaturan.

Produksi gula di Pabrik Gula Cepiring mengalami pasang surut, dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 1975 sebagai kebijakan baru dalam bidang industri gula yang menggantikan tatanan hubungan produksi gula tebu dari sistem penyewaan tanah petani oleh pabrik gula menjadi sistem produksi langsung oleh

[17] Wawancara dengan Bapak Muhtadin pada tanggal 21 Maret 2017.

petani pemilik sawah sendiri. Secara eksplisit Inpres tersebut menetapkan dua tujuan pokoknya, yaitu peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, maka terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem produksi gula di Indonesia, pengusahaan tebu dilakukan oleh petani sedangkan pabrik gula bertindak sebagai pengolahnya. Tujuan dari Inpres No. 9 Tahun 1975 yaitu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang akan menjadikan Indonesia berswasembada gula.

Sistem yang dijalankan dalam program TRI mengindikasikan adanya pelimpahan tanggung jawab pabrik gula, yang semula dari pabrik gula ke petani yang belum menguasai teknologi penanaman tebu secara maksimal. Petani harus mempersiapkan lahan, menanam bibit, memelihara, menebang, serta membawa tebu ke pabrik. Selain itu, petani TRI harus mengajukan kredit kepada BRI untuk dapat menjalankan usaha tani tebunya. Paket kredit yang disediakan pemerintah terdiri atas COL (*Cost of Living*/Biaya Beban Hidup), biaya garap tanah, sarana produksi, serta biaya tebang dan angkut.

Pelaksanaan program TRI juga melibatkan berbagai pihak yang menjalankan fungsinya masing-masing dalam menyukseskan program tersebut. Satuan Pelaksana (Satpel) Binbingan Massal (Bimas) sebagai pelaksana, BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang memberikan kredit, KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai penyalur sarana produksi, dan pabrik gula yang memberikan bimbingan saling terkait dalam mekanisme pelaksanaan program TRI. Akan tetapi, keterlibatan berbagai pihak seringkali menimbulkan permasalahan seperti terlambatnya pencairan dana kredit. Selain itu, dalam hierarki program TRI, petani justru memiliki kekuasaan yang paling lemah jika dibandingkan dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.

Surat Keputusan Mentei Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas Nomor :011/SK/Mentan/Bimas/XII/1981 *Tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1982/1983, Bab I Pasal 3*.

Buku

Chusnul Hayati, dkk., *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949, Daerah Kendal dan Salatiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Tengah 1969-1988*, Jakarta: Ilham Bangun Karya, 1999.

Hotman M. Siahaan, *Skema Tebu Rakyat Intensifikasi dan Perubahan Struktur Sosial Petani*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.

Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme Pergumulan Empat Abad Industri Gula*, Jakarta: LP3ES, 2005.

Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta: BPFE, 1983.

_____, dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Selo Soemardjan, dkk, *Petani Tebu Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifiasi) di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, Tanpa Kota: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Dewan Gula Indonesia, Tanpa Tahun

Daftar Responden

No.	Nama	Usia	Pekerjaan		Alamat
			Dulu	Sekarang	
1.	Muhtadin	56	PLPT UPP TRI Dinas Perkebunan Kab. Kendal	PPL Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Kendal	Gringsing, Gringsing Batang
2.	Purwadi	62	Anggota Lembaga Masyarakat Desa	Petani	Jambearum Patebon Kendal
3.	Slamet	57	UPP TRI DISBUN Kendal	Dinas Pertanian Kabupaten Kendal	Kebonharjo, rt/rw. 02/01 Kendal

Yogyakarta, 16 Oktober 2017

Pembimbing,

Dr. Miftahudin, M. Hum.
NIP. 19740302 200312 1 006

Reviewer,

Ririn Darini, M. Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001